

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam, yang disebut pula *Ad-dīnul Haqq* bukanlah agama yang melarang akan kemajuan teknologi umatnya, baik itu ilmu perkembangan teknologi di dunia ekonomi, kedokteran, pertanian, dan lain sebagainya, asalkan itu untuk kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan kaidah juga hukum agama kita. Islam adalah agama yang mendukung untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk tujuan hakikinya, yaitu kebaikan dunia dan akhirat.

Di masa sekarang, yang sering disebut dengan Era Globalisasi, para usahawan semakin gencar-gencarnya dalam memperluas pasar mereka. Ditambah lagi, dengan bantuan banyaknya media yang dapat dipakai, seperti koran, selebaran yang dibagikan dipinggir jalan, majalah, baliho, televisi, dan bahkan melalui handphone maupun komputer atau laptop. Pihak penjual bisa memperluas untuk memperkenalkan produksinya, yang otomatis akan menambah konsumen nantinya.

Juga, didukung dengan teknologi yang berkembang amat pesat, salah satunya dibidang yang berbasis sistem informasi. Dengan setiap saat dikembangkan perangkat-perangkat baru untuk mendukung kemudahan hidup manusia, baik untuk bersosial maupun bisnis. Maka, alat-alat teknologi yang

berkembang pun terasa bukan lagi sekedar pelengkap semata namun sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Secara umum, transaksi jual beli di internet merupakan perpanjangan dari bisnis modern dari produsen kepada konsumen atau dari penjual kepada pembeli yang mempengaruhi pola laku manusia dalam tata cara melakukan kegiatan muamalah.<sup>1</sup>

Bersama dengan keberadaan Internet, semua keterbatasan jarak, sarana dan waktu transaksi dapat teratasi dengan mudah. Di mana dengan menggunakan website penyedia iklan atau informasi produk barang dan jasa, maka transaksi perdagangan bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja tanpa harus dibatasi oleh tempat, waktu, dan jarak.<sup>2</sup> Sehingga, pada akhirnya semakin banyak orang atau badan usaha yang melakukan pengiklanan melalui sarana internet. Yaitu suatu jaringan yang menghubungkan berbagai pengguna diseluruh Indonesia maupun dunia.

Di media internet inilah mereka bisa melancarkan pengiklanan produk mereka, baik melalui banner aplikasi, email, media sosial, maupun *add* yang ada di kanan kiri halaman internet yang kita buka. Karena dengan media internet, jual beli hampir tidak dibatasi dengan geografis, baik itu kota, pulau, maupun negara. Sekarang, meskipun tidak bertatap muka ditempat secara langsung seorang penjual maupun pembeli bisa saling bertransaksi satu sama lain.

---


<sup>1</sup> Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Perspektif E-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial Dan Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm.10

<sup>2</sup> Onno W Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: PT Alexmedia Komputindo, 2001), hlm. 6

Pada dasarnya, transaksi secara Online tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli pada umumnya. Hanya saja perantara jual beli Online melalui kontak elektronik atau media yang terhubung pada sistem media elektronik.<sup>3</sup>

Semakin banyak dan semakin ramainya pengguna internet (*user*), menambah besar pula ruang atau sasaran dalam pengiklanan. Selain itu, dengan jual beli melalui internet, pengguna bisa melihat contoh barang yang diperjual belikan. Baik itu berupa photo ataupun video promosi bisa didapat atau dilihat dengan menggunakan email, telepon, sms, atau bahkan media sosial seperti facebook, twitter, dan lainnya.

Gambar 1.1: Survei APJII Tahun 2012



Sumber: <https://apjii.or.id>

Dari data statistik melalui survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau sekitar 31.65 persen dari total

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia, No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1.

populasi penduduk di Indonesia. Dan ditahun 2014 sendiri diprediksi pengguna internet di Indonesia naik menjadi 107 juta. Hampir mendekati 50 persen dari total penduduk Indonesia.

Perkembangan tren jual beli *Online* di Indonesia berkembang sangat pesat di awal tahun 2011. Dengan banyaknya alamat web yang berfungsi sebagai Website *Online*, seperti Kaskus.co.id, Berniaga.com, Laku.com, OLX.Co.id, dan masih banyak lagi *Website* yang bisa ditemukan dengan mudah sesuai dengan barang yang dicari ataupun dibeli.

OLX.co.id adalah salah satu *Website* yang berupa Website *Online* di mana konsumen ataupun pembeli dapat menjual, mengiklankan, dan membeli sebuah produk. Di OLX.co.id tersedia berbagai macam produk, baik barang bekas maupun baru. Aneka produk yang ditawarkan seperti rumah, mobil, motor, handphone, komputer, alat rumah tangga, aksesoris elektronik dan lainnya.

Situs OLX.co.id hadir pada tahun 2005 dan merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya. Pasang iklan gratis adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Website bagus untuk para penjual. Dalam melakukan transaksi di OLX.co.id, baik jual ataupun beli, juga tidak dikenakan biaya. Tidak hanya itu, OLX.co.id juga dapat menjadi search engine yang ramah karena bukan hanya pengunjung situs yang dapat menemukan iklan yang dipublikasikan, tetapi juga orang-orang yang mencari produk dan jasa melalui search engine seperti google juga akan

menemukan iklan tersebut. OLX.co.id memiliki slogan “Gratis Mudah dan Cepat”<sup>4</sup>

Sebagai seorang manusia dan muslim baik individu maupun kelompok, disatu sisi kita diberi kebebasan dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam berbisnis. Namun disisi lain kita terikat dengan iman dan etika, sehingga kita tidak bisa bebas secara mutlak dalam menjalankan bisnis.<sup>5</sup>

Kita melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip nilai-nilai islam. Banyak syarat maupun batasan-batasan, juga etika dalam menjalankan usaha kesehariannya. Seperti tidak membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang haram ataupun yang tidak dianjurkan oleh agama. Juga kejujuran dalam memberikan informasi benda yang dijual, begitu pula dengan larangan untuk menipu pembeli dengan menjual barang yang rusak atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Namun, saat ini masih banyak yang ragu dalamnya menggunakan jasa Website *Online*. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Seperti halnya bagaimana sistem kerja jual beli *Online*, cara aman dalam melakukan transaksi jual beli secara *Online*, ataupun apakah jual beli secara *Online* itu sendiri diperbolehkan oleh hukum negara dan agama, bagaimana pengetahuan tentang mekanisme jual beli *Online* disudut pandang etika bisnis islam, apakah itu memang sesuai dengan batasan-batasan dalam islam, apakah sistem ini ideal dalam sudut pandang hukum islam, apakah jual beli yang dilakukan bebas dari gharar, maupun bermacam pertanyaan lain yang timbul mengikutinya.

---

<sup>4</sup> Wiki Indonesia, *OLX Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/OLX\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/OLX_Indonesia) (9 Maret 2017)

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h 51

Sebab itulah, saya selaku penulis mencoba membahas lebih lanjut akan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara, proses atau mekanisme jual beli secara Online dalam skripsi yang saya beri judul " **Mekanisme Jual Beli Produk Secara *Online* di OLX.Co.Id Perspektif Etika Bisnis "**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pada Jual Beli Produk Secara *Online* di OLX.Co.Id?
2. Bagaimana persepsi etika bisnis islam pada mekanisme jual beli Secara *Online* di OLX.Co.Id?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pada Jual Beli Produk Secara *Online* di OLX.Co.Id.
2. Untuk mengetahui persepsi Etika Bisnis Islam pada mekanisme jual beli Secara *Online* di OLX.Co.Id.

## **D. Signifikansi Penelitian**

1. Secara teori penelitian ini berperan sebagai bahan informasi ilmiah, terutama berkaitan dalam bidang praktek ekonomi secara umum maupun secara Islami.
2. Secara praktek, penelitian ini ditujukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca khususnya mereka yang ingin menambah wawasan dalam bidang Ekonomi Islam.
3. Sebagai bahan telaah bagi siapa yang ingin melanjutkan penelitian secara lebih mendalam tentang masalah ini, seperti halnya bagi mahasiswa lain yang mungkin mengangkat skripsi yang memiliki judul yang berkaitan dengan apa yang dibuat oleh penulis.

## E. Definisi Operasional

1. *Etika* yang dalam bahasa Yunannya adalah *ethos* berarti kebiasaan (custom) atau karakter (character). Dalam kamus KBBI dijelaskan sebagai ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk yang berkaitan dengan hak dan kewajiban moral (akhlak)<sup>6</sup>. Dalam segi hukum, Etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat.<sup>7</sup>

*Etika* yang dimaksud oleh penulis di karya tulis ini adalah: OLX menjunjung tinggi norma hukum di Indonesia baik dalam transparansi sistemnya, netralnya posisi OLX sebagai perantara, ataupun dengan tidak menjelekkkan e-commerce lain selaku website yang juga menjalankan sistem jual beli bisnis, dan lain sebagainya.

2. *Mekanisme* artinya metode, sarana, dan teknis dalam menjalankan suatu fungsi. Di Kamus bahasa diartikan sebagai cara menjalankan sesuatu, cara kerja sesuatu organisasi (permukiman dan sebagainya)<sup>8</sup>.

*Mekanisme* yang dimaksud oleh penulis di karya tulis ini adalah: proses, tata cara, atau sistem yang berlaku/berjalan dalam proses jual beli di OLX.co.id

3. *Online* menurut kamus adalah keadaan ketika 2 atau lebih mesin mengadakan hubungan komunikasi.<sup>9</sup> Atau bisa juga diartikan sebagai

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 3, cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), Hlm. 309.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm.120

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *op.cit*, Hlm. 728.



suatu keadaan dimana sebuah device (komputer) terhubung dengan device lain.<sup>10</sup>

*Online* yang dimaksud dalam karya tulis ini adalah keadaan OLX selaku situs web penyedia iklan yang diakses/terhubung bagi para pengguna melalui internet/dunia maya melalui perantara media elektronik seperti smarphone, laptop, ataupun PC.

---

<sup>9</sup> Aliminsyah, *Kamus Komputer Lengkap*, (Bandung: Guten Tecnosains, 2007), Hlm. 361

<sup>10</sup> Jack Febrian, *Kamus Komputer dan Teknologi Infromasi*, (Bandung: Informatika Bandung, 2007), Hlm. 320